Nomer:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang membuat dan membongkar bangunan-bangunan.

BAB.I.
Ketentuan-ketentun Umum.

Pasal 1.

(1) Peraturan Darrah ini berlaku untuk seluruh Daerah Kabupaten Kebumen.

(2) Kecuali ketentuan-ketentuan mengenai garis-garis sempadan, peraturan-daerah ini tidak berlaku untuk pembuatan dan pembongkaran yang dilakukan oleh dan guna Negara, Propinsi Jawa Tengah atau Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 2.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak memberi pembebasan dari ketentuan-ketentuan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Dewan Pemerintah Daerah dan Penata Sempadan wajib berusaha dijalankannya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Penata Sempadan diangkat oleh Dewan Pemerintah Daerah.
Jika Penata Sempadan sakit atau berhalangan, maka Dewan Pemerintah Daerah dapat menunjuk wakilnya, buat sementara.

(2) Penata Sempadan mendapat uang pengganti jerih payah yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Sebelum menerima jabatannya, Penata Sempadan harus melakukan sumpah atau janji dihadapan Ketua Dewan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

" Wa'llohi, saya bersumpah
Saya berjanji/saya menyatakan kesanggupan x)

"bahwa saya untuk mendapat jabatan atau pekerjaan saya ini, baik langsung maupun tidak langsung, baik didalam maupun diluar Pemerintah Daerah Swatantra, dengan rupa atau kedok apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga."

"bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau kemungkinan bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya."

"bahwa saya akan melakukan dengan cermat dan rajin semua kewajiban yang ditetapkan dan akan ditetapkan untuk jabatan atau pekerjaan saya, begitu pula saya lakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh fihak atasan kepada saya ".

"bahwa saya akan setia dan taat kepada - pula menjunjung tinggi kehormatan Negara dan Pemerintah Daerah."

"bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan ".

"bahwa saya akan bekerja dengan rajin, jujur dan tidak memihak, dengan tidak memandang perseorangannya menurut perintah-perintah yang umum atau khusus diberikan atau akan diberikan kepada saya, lagi pula dalam membuat berita acara atau keterangan lain, hanya akan menyatakan apa yang sungguh-sungguh benar ".

"demikian sumpah/janji/kesanggupan x) saya.

Yang bersumpah/berjanji
menyatakan kesanggupan.

Yang menyumpah:
Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen,

S a k s i :

1.....

2.....

x) pada waktu membuat berita acara, perkataan/kalimat yang tidak terpakai, untuk menghindari coretan tak perlu dimuat.

Pasal 5.

Garis-garis sempadan jalan dan perairan yang dikuasai oleh Pemerintahan Daerah ditetapkan atau diubah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

b. "Dewan Pemerintah Daerah" ialah Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen;

c. "Pemerintahan Daerah" ialah Pemerintahan Daerah Swatantra Kabupaten Kebumen;

d. "Penata Sempadan" ialah kecuali sipenjabat juga pegawai yang menurut pasal 4 ayat (1) mewakilinya;

e. "Jalan Umum" ialah semua jalan-jalan, jalan-jalan raya, lorong-lorong, gang-gang gang-gang kecil, jembatan-jembatan, pasar-pasar, tanah-lapang tanah-lapang dan taman-taman yang diperuntukkan guna lalu lintas umum;

f. "Jalan kendaraan umum" ialah semua jalan-jalan umum yang memenuhi sarat-sarat guna dilalui kendaraan-kendaraan muatan berbekas dua (twee spoorige voertuigen);

g. "Perairan umum" ialah semua kali-kali, parit-parit, parit-parit pelayaran, saluran-saluran dan lain-lain sebagainya;

h. "Garis sempadan" ialah garis-garis yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna kepentingan ketertiban dan kerapian dan yang pada pembua-tan dan pembaharuan sesuatu bangunan seluruhnya atau sebagian ditepi suatu jalan umum atau perairan umum, sepanjang dibawah penguasaan Kabupaten kearah tepi jalan atau perairan itu tidak boleh dilampaui.

BAB. II.

Ketentuan-ketentuan untuk membuat atau membongkar bangunan.

Pasal 7.

Kecuali untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sebagai tersebut dalam pasal 8 dilarang sebelum diperoleh ijin tertulis dari Dewan Pemerintah Daerah, didalam batas-ibu-kota distrik Kebumen, Kutowinangun, Prembun, Pejagoan, Karanganyar dan Gombong, untuk:

a. membuat bangunan apapun juga;

b. memperbaharui, memperbaiki atau mengubah bangunan yang telah ada dan turutannya seperti menambah rumah-turutan, sumur-sumur dan riol-riol;

c. mengerjakan sesuatu pembongkaran.

Pasal 8.

(1) Tidak dengan ijin Dewan Pemerintah Daerah atau campur-tangan Penata Sempa dan diperbolehkan mengerjakan:

a. apa yang tergolong pemeliharaan-biasa seperti menurap, mengapur, mengetir, mengecat dan menghias;

b. perbaikan-perbaikan dan pembaharuan-pembaharuan kecil dalam mana termasuk juga memperbaiki atau memperbaharui:

ke-1: lantai tidak bebas pada denah dengan tidak mengadakan perubahan pada letak tinggi, kecuali yang ditentukan pada pasal 25;

ke-2: bagian-bagian jendela dan pintu yang dapat digerakkan, dinding penutup beserta penutup atau termasuk juga kasau dan reng pada atap yang lengkangnya kurang dari lima meter asal susunan (inrichting) atap tidak ditambah dan tidak dipergunakan bahan-bahan penutup dari jenis yang lebih berat.

ke-3: langit-langit yang dibuat dari bambu atau bahan sementara lainnya;

ke-4: got-got atau tembok-tembok terpisah (alleen staande muuren) dengan tidak mengubah susunannya (inrichting) sedikitpun.

c. mengadakan perbaikan-perbaikan kecil seperti: memindah atau memasang lobang-lobang cahaya yang luasnya tidak lebih dari $\frac{1}{4}$ m2 dan emperan ataupun sengkuap yang ditahan oleh konsul-konsul dan tidak menonjol keluar tembok lebih dari 0,60 m dan seluruhnya jatuh didalam garis sempadan;

d. pembongkaran bangunan-bangunan yang kecuali penutup atapnya hanya terdiri dari kajang dan bahan-bahan lain yang sejenis itu dalam mana terhitung tembok-tembok penutup yang tingginya tidak melebihi 25 cm dipasang diatas permukaan tanah dan tidak mendukung bangunannya seluruhnya atau sebagian dan juga lapisan-lapisan batu, plin-plin dan bata yang terletak diatas tanah dan sifatnya sederhana.

e. membuat bangunan-bangunan sebagai dimaksud dalam alinea sub b ke-1, ke-2 dan ke-3 serta sub c, sebelum mulai mengerjakannya oleh yang berkepentingan diberitahukan kepada Penata sempadan.

Pasal 9.

(1) Untuk memperoleh ijin buat tiap-tiap pembuatan, perubahan ataupun pembongkaran, termaktub dalam pasal 7, yang berkepentingan harus mengajukan kepada Dewan Pemerintah Daerah surat permohonan dilampiri rencana dan gambar-gambar depanjang semua itu menurut Penata sempadan diperlukan untuk mendapat gambaran yang jelas tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan.

(2) Dengan perantaraan Penata sempadan permohonan itu dapat diajukan dengan syarat jika mengenai pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 7 sub b dan terhadap bangunan-bangunan termaksud dalam pasal 8 sub d, pekerjaan-pekerjaan tersebut dalam pasal 7 sub a yang biayanya dalam kedua hal tidak kebih dari Rp.3.000,-- (tigaribu rupiah).

(3) Dewan Pemerintah Daerah mengirimkan surat-surat permohonan beserta lampiran lampirannya kepada Penata sempadan untuk diberi pertimbangan yang kemudi-an mengirimkannya kembali dengan disertai pendapatnya dengan tertulis.

(4) Jika permohonan dikabulkan, dibuatlah surat-keputusan, yang kutipannya diterimakan kepada pemohon dan turunannya antara lain diberikan kepada Penata sempadan.

(5) Surat-surat keputusan itu dicatat dalam buku pemberian ijin bangunan yang contohnya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah; buku ini diselenggarakan di Sekretariat Pemerintahan Daerah.

Pasal 10.

(1) Pertimbangan yang dibuat oleh Penata sempadan disertai suatu perhitungan tentang biaya yang harus dibayar oleh yang berkepentingan.

(2) Jika Penata sempadan memberi pertimbangan untuk menolak permohonan ijin, maka ia harus menerangkan:
a. apa yang dalam permohonan, rencana atau gambar tidak dapat disahkan (afgekeurd);
b. apa sebab-sebabnya tidak dapat disahkan.

(3) Atas kehendak yang berkepentingan, Dewan Pemerintah Daerah menyerahkan permohonan itu pada suatu komisi terdiri dari sedikitnya tiga orang anggauta, yang seorang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah, seorang oleh yang berkepentingan dan seorang oleh kedua anggauta yang ditunjuk tadi.

(4) Anggauta-anggauta komisi sedapat mungkin dipilih dari ahli-ahli bangunan.

(5) Biaya yang bertalian dengan pemeriksaan komisi, untuk memberi honorarium kepada anggauta-anggauta komisi dan membayar ongkos jalan yang berhubungan dengan sesuatu sidang yang mungkin diadakan, harus dibayar lunas terlebih dahlu kepada Dewan Pemerintah Daerah, yang menetapkan jumlah satu sama lain menurut kebiasaan (usance) dan keadilan. Apabila yang berkepentingan dibebankan maka biaya pemeriksaan komisi dipikul oleh Pemerintahan Daerah Swatantra, sedang ongkos yang terlebih dahulu oleh yang berkepentingan dibayar kembali kepadanya.
Dalam hal sebaliknya maka ongkos pemeriksaan komisi dibebankan kepada yang berkepentingan.

(6) Komisi mengirimkan pertimbangannya kepada Dewan Pemerintah Daerah yang dalam waktu delapan hari setelah menerima pertimbangan memberi keputusan atas permohonan itu.

Pasal 11.

(1) Ijin dan pengesahan (goedkeuring) rencana bangunan tidak ditolak selain dengan sebab-sebab, termuat dalam surat-keputusan yang berdasar sesuatu peraturan umum atau Propinsi, peraturan-daerah ini atau peraturan-peraturan daerah lainnya maupun kepentingan umum.

(2) Tiap ijin dianggap diberikan dengan sarat bahwa ketentuan-ketentuan dari semua Peraturan Daerah sebagai termaksud dalam ayat (1) yang dilakukan (van toepassing zijn) terhadap pekerjaan itu, betul-betul diturut/dipenuhi.

(3) Dalam hal penolakan sesuatu ijin berdasarkan kepentingan umum, dalam tempo satu bulan setelah tanggal keputusan penolakan, dapat dimintakan banding kepada Dewan Pemerintah Daerah

Pasal 12.

Apabila sarat-sarat tercantum dalam ijin tidak dipenuhi maka Dewan Pemerintah Daerah dapat mencabut itu.

Pasal 13.

(1) Ijin dicabut oleh Dewan Pemerintah Daerah, apabila:
a. dalam waktu enam bulan sesudah hari pemberian ijin, pekerjaan itu belum dimulai, demikian pula jika dalam waktu dua bulan berturut-turut pekerjaan itu dihentikan, kecuali kalau alasan-alasan dari kelambatan atau penghentian itu oleh Dewan Pemerintah Daerah dianggap cukup beralasan untuk mengijinkan memperpanjang waktunya atau melanjutkan pekerjaannya.
b. pada waktu mengerjakan pembongkaran menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau Peraturan Daerah lain maupun sesuatu peraturan umum atau Propinsi.

(2) Dalam hal-hal tersebut diatas harus dimintakan ijin baru apabila yang berkepentingan masih menghendaki mengerjakan atau melanjutkan pembuatan dan bongkaran bangunan yang telah direncanakan.

Pasal 14.

(1) Surat ijin tidak diberikan kepada yang berkepentingan sebelum bea termaksud dalam pasal 48 dibayar.

(2) Pelaksanaan sesuatu pekerjaan tersebut dalam pasal 7 tidak boleh dimulai sebelum surat ijin diterimakan kepada yang berkepentingan yang harus mengusahakan agar surat ijin itu berada ditempat pekerjaan dan ditunjukkan atas permintaan pertama dari Penata sempadan atau pegawai polisi.

Pasal 15.

(1) Pendiaman bangunan baru, terkecuali yang selain penutup atapnya, hanya terdiri dari kayu,bambu,kajang dan bahan semacam itu, walaupun didirikan di atas kaki batu, baru diperkenankan sebulan setelah selesainya pekerjaan terhitung sejak hari pemberitahuan dengan tertulis kepada Penata sempadan,yang harus menyaksikan kebaikan pembuatannya dalam halmana ia berkewajiban dalam delapan hari memberikan surat-keterangan kepada yang berkepentingan.

(2) Dalam hal pembaharuan sebagian, larangan ini hanya berlaku terhadap bagian yang diperbaharui. ✓

BAB.III.
Sarat-sarat yang harus dipenuhi dalam membuat dan membongkar bangunan.

Pasal 16.

(1) Dilarang membuat sesuatu bangunan yang untuknya diperlukan ijin termaksud dalam pasal 7 dengan tidak mengingat garis sempadan termaksud dalam pasal 5

(2) Tidak diberikan ijin untuk perbaikan atau pembaharuan guna segala sesuatu yang jatuh diluar garis sempadan, selain apa yang ditentukan dalam pasal 17

Pasal 17.

(1) Perluasan bangunan diluar garis sempadan diatas jalan umum atau perairan umum dengan menyembul sedikitnya empat meter diatas denah oleh Dewan Pemerintah Daerah dapat diijinkan untuk waktu yang tertentu atau sampai ada pencabutan dengan sarat-sarat yang dipandang perlu bagi keamanan, kebersihan dan untuk nejaga agar jangan sampai merugikan kepentingan-kepentingan fihak ketiga.

(2) Perluasan bangunan yang telah ada pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini dianggap telah dilaksanakan dengan ijin sampai ada pencabutan,- ✓

Pasal 18.

(1) Guna keperluan perbaikan atau pembuatan baru maupun pembongkaran sesuatu pekerjaan,boleh dipasang para-para,perancak-perancak dan tirai-tirai dinding sementara diluar garis sempadan dijalan umum,menurut petunjuk Penata sempadan.

(2) Dalam tirai-tirai dinding itu tidak boleh dipasang pintu yang membuka keluar. ✓

(3) Untuk kepentingan keamanan umum Dewan Pemerintah Daerah dapat memerintahkan pemasangan tirai-tirai dinding sebagai tersebut diatas, dalam hal mengadakan pengubahan-pengubahan,perbaikan-perbaikan atau pekerjaan-pekerjaan lain pada bangunan-bangunan.

(4) Para-para,perancak-perancak dan tirai-tirai dinding termaksud dalam pasal ini atas perintah Dewan Pemerintah Daerah atau jika pekerjaan telah selesai harus segera disingkirkan sedang jalannya harus dikembalikan dalam keadaan semula.

Pasal 19.

(1) Dalam hal-hal luar biasa Dewan Pemerintah Daerah dapat memberi ijin sampai ada pencabutan untuk membuat jalan-jalan masuk kehalaman,trotoir-trotoir atau tangga-tangga yang ditembok pasangan diluar garis sempadan.

(2) Lebarnya diluar garis sempadan dan tingginya jalan-jalan masuk kehalaman, tangga-tangga atau trotoir-trotoir yang dibuat itu ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(3) Semua itu tetap menjadi bagian dari jalan umum dan diatasnya tidak boleh dipasang pagar-pagar,bangku-bangku,balok-balok,tiang-tiang dan lain-lain sebagainya.

(4) Untuk mengubah jalan-jalan masuk kehalaman,tangga-tangga atau trotoar tadi, juga diperlukan ijin dari Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 20.

(1) Semua tembok-tembok,kolom-kolom,tembok-tembok pemisah halaman,pangkal-pangkal jembatan, tiang-tiang penanggung dan lain sebagainya harus didirikan di atas pondamen yang baik menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan atau disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Diatas pondamen yang telah ada atau yang baru dibuat tidak boleh di lakukan pembuatan bangunan kecuali setelah mendapat ijin dari Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 21.

(1) Berat minimum tembok luar harus:
pada bangunan-bangunan tidak bertingkat sampai tingginya tembok $5\frac{1}{2}$ m dibawah peran tembok satu batu

pada tinggi tembok yang lebih dari $5\frac{1}{2}$ m dibawah peran tembok dan pada bangunan bertingkat satu satu.setengah batu

pada bangunan-bangunan bertingkat dua atau lebih buat tingkat bawah terhitung dari sisi sebelah atas plin-plin bawah.. dua batu

pada tembok-tembok dari tingkat paling atas satu batu

untuk tembok dalam dan tembok pemisah dalam mana tidak dipasang susunan balok, tebal tembok diberbagi tingkat sekurang-kurangnya setengah batu lebih kurang dari pada tembok luar yang bersangkutan (cooresponderen).

(2) Pada bangunan-bangunan yang kecil dan ringan yang tidak bertingkat,dapat di perkenankan penggunaan tembok-tembok setengah batu, dimana perlu diperkuat dengan punggung-punggung tembok dari sedikitnya $2\frac{1}{2}$ lebar batu,didirikan sampai sebelah bawah dari susunan balok.
Punggung-punggung tembok dan kolom-kolom yang menggantikan tembok-tembok penanggung,jika tingginya lima meter atau kurang,tebalnya sedikit-dikitnya harus satu batu.

(3) Dalam penggunaan bahan lain dari pada batu merah,maka ukuran-ukuran minimum dan susunan tembok-tembok,kolom-kolom,punggung-punggung tembok dan lain sebagainya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(4) Panjang batu merah dihitung sekurang-kurangnya 22 sentimeter.

(5) Dalam hal luar biasa,Dewan Pemerintah dapat mengijinkan penyimpangan atau memerintahkan penggunaan ukuran lebih berat dari pada apa yang ditentukan.

Pasal 22.

(1) Tembok-tembok dan kolom dari bawah keatas selamanya tidak boleh makin bertambah tebal kecuali dengan ijin Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak ada hubungannya dengan konsol-konsol,bingkai atap dan bingkai tajuk.

(3) Dilarang untuk menyusun bagian bagian itu seluruhnya atau sebagian dari turapan; menurap bentuk dasar yang ditembok pasangan dan membuat bingkai-bingkai diperbolehkan.

Pasal 23.

Tembok-tembok pencegah kebakaran (brandmuuren) dan tembok-tembok pemisah dari rumah-rumah yang berbatasan satu sama lain harus menjulang sedikitnya 0,50 m di atas penutup atap.

Pasal 24.

Pintu-pintu dari semua gedung dan umumnya rumah-rumah yang diperuntukkan buat berkumpul bagi 100 orang atau lebih harus membuka keluar dengan tidak boleh sampai kejalan umum.

Pasal 25.

(1) Letak lantai-lantai ruangan-ruangan dalam rumah-rumah tembok dan bangunan - bangunan yang mempunyai dasar tembok pasangan yang diperuntukkan guna tempat kediaman atau biasanya ditempati orang harus sekurang-kurangnya 0,25 m diatas puncak jalan tertinggi yang berbatasan.

(2) Ketentuan ini berlaku terhadap lantai-lantai yang telah ada; jika pemilik berkehendak akan mengubah tinggi permukaan lantai atau dalam pengubahan seluruh atau sebagian dari bangunan itu; dalam hal tersebut belakangan ini hanya mengenai bagian lantai-lantai yang diperbaharui.

(3) Dewan Pemerintah Daerah dalam hal-hal luar biasa dapat memberi pengecualian dari apa yang tersebut diatas.

Pasal 26.

(1) Dimana diperlukan peninggian tanah bangunan (bouwterrein),maka peninggian itu harus dikerjakan dengan bahan-bahan yang tidak mengganggu kesehatan.

(2) Jika menurut pendapat Dewan Pemerintah Daerah ada kekhawatiran yang beralasan bahwa kesehatan penghuni akan terganggu karena uap tanah maka lapisan-lapisan tanah dari bangunan-bangunan yang akan didirikan baru sampai seluruh luas bangunan itu harus digali dan diisi serta ditinggikan dengan bahan- bahan yang tidak mengganggu kesehatan.

(3) Dalamnya galian dan tinggi pengisian dan peninggian ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 27.

(1) Semua tembok dari rumah-rumah (induk rumah maupun rumah turutan),harus diberi lapis-lapis trasraam mulai sekurang-kurangnya 0,10 meter dibawah dan berakhir sedikitnya 0,15 meter diatas lantai dari tingkat denah (begaane grond verdieping), terbuat dari batu pasangan yang baik maupun batu kali, batu gunung atau batu karang dalam adukan portland-cement dari 1 semen portland dengan 2 pasir atau suatu adukan yang kekuatannya sama dengan itu dan ditrap dalam adukan yang sama itu.
Untuk pengganti konstruksi ini, diperkenankan juga memakai konstruksi lain yang tidak kurang kekuatannya dari trasraam- misalnya dengan memperguna kan aspal atau bahan lain yang dapat mencegah lembab (vochtweerend)- untuk mana terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Dewan Pemerintah Daerah,.

(2) Pekerjaan pasangan dibawah trasraam dan umumnya semua pekerjaan pasangan di dalam tanah lembab atau dalam air, tidak boleh diselenggarakan dengan mempergunakan adukan yang lebih lembek dari pada adukan tiruan.
Dalam hal-hal luar biasa setelah disetujui oleh Dewan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan adukan tiruan buat pekerjaan pasangan ditanah kering.

Pasal 28.

(1) Adukan tras yang kuat terdiri dari satu bagian kapur-batu dan dua bagian semen-merah; jika dipergunakan semen portland terdiri dari satu bagian semen portland dan dua bagian pasir.

(2) Adukan tiruan terdiri dari satu bagian pasir satu bagian kapur-batu dan satu bagian semen-merah atau satu bagian semen portland dan empat bagian pasir.

(3) Adukan tiruan yang lembek terdiri dari dari tiga bagian kapur-batu dua bagian semen-merah dan empat bagian pasir atau satu bagian semen portland, satu bagian kapur dan enam bagian pasir.

(4) Adukan kapur terdiri dari satu bagian kapur-batu dan dua bagian pasir.

(5) Dalam hal mempergunakan tras sebagai pengganti semen portland atau semen merah atau dari macam kapur lainnya, pada pekerjaan pasangan dalam beton atau dalam mempergunakan adukan kapur, susunannya ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 29.

Pekerjaan-pekerjaan pasangan, kecuali yang termaksud dalam ayat kedua dari pasal 27, untuk mana dalam peraturan-daerah ini tidak ditentukan pemakaian adukan semen portland atau ditentukan dalam ijin, dapat dikerjakan dengan adukan kapur

Pasal 30.

(1) Dalam mendirikan tembok-tembok sesuatu bangunan, beda tinggi antara tembok-tembok penanggung yang sedang didirikan tidak boleh melebihi 0,40 meter dan pada tembok-tembok dari beton tidak melebihi 0,30 meter.

(2) Dalam hal-hal luar biasa, dengan seijin Dewan Pemerintah Daerah,dapat diperbuat menyimpang dari ketentuan tersebut.

Pasal 31.

(1) Ukuran-ukuran balok penadik dan jarak-jarak antara balok penadik masing- masing membutuhkan pengesahan terlebih dahulu dari Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Tiap susunan balok penadik harus disangkutkan pada balok penadik lainnya dengan besi sauh secukupnya dengan teguh serta kokoh dalam tembok-tembok dan pada tempat dimana balok-balok penadik itu saling bertemu dengan besi- besi penghubung berbentuk ekor burung layang-layang,besi-besi sauh lain atau dengan papan-papan kayu secukupnya.

(3) Ukuran besi sauh, besi penghubung atau papan, membutuhkan pengesahan lebih dahulu dari Dewan Pemerintah Daerah.

(4) Balok-balok penadik untuk tingkat lebih atas tidak boleh dipasang sebelum susunan balok untuk tingkat lebih bawah diberi besi sauh dan dipasang (aangemetseld) serta disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(5) Susunan-susunan balok satu sama lain harus disambungkan dan tetap disambungkan dengan pengikat-pengikat silang dan pengikat-pengikat lainnya yang cukup banyaknya, hingga papan-papan lantai atau papan-papan langit-langit terpasang diatasnya.

Pasal 32.

(1) Semua pekerjaan besi yang akan dimasukkan pasangan harus dicat meni dua kali.

(2) Besi tulang buat konstruksi-konstruksi dalam beton bertulang, tidak termasuk dalam ketentuan dimuka.

Pasal 33.

(1) Pada pekerjaan-pekerjaan dalam beton bertulang dan umumnya pada semua pekerjaan, untuk mana dibuthkan pengetahuan khusus mengenai konstruksi dan pengetahuan yang dalam mana mengenai sarat-sarat statis bangunan, untuk pemberian ijin dapat diharuskan penyampaian suatu laporan yang dibuat oleh seorang ahli mengenai kebaikan dan kekuatan konstruksi dan cara penyelenggaraan yang direncanakan.

(2) Dalam hal demikian, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat diserahkan kepada tenaga ahli yang khusus ditunjuk untuk tiap-tiap pekerjaan.

(3) Beaya pengawasan termaksud dimuka menjadi tanggungan sipembuat bangunan.

Pasal 34.

Atap-atap tidak boleh ditutup sebelum bubungan (kap) dan pemasangan besi-besi sauh disahkan.

Pasal 35.

Lantai-lantai jembatan tidak boleh dipasang, sebelum pangkal-pangkal jembatan penanggung-penanggung tengah dan gelagar-gelagar disahkan.

Pasal 36.

(1) Dilarang mempergunakan atau diatas tanah bangunan mempunyai bahan-bahan pembuatan bangunan yang kurang cukup atau buruk atau bahan-bahan bangunan yang merusak kesehatan atau susunan-susunan yang dapat membahayakan keselamatan atau keteguhan (hechtheid) bangunan, setelah bahan-bahan itu disahkan oleh atau atas nama Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Apabila yang berkepentingan berkeberatan atas hal bahwa bahan-bahan itu tidak disahkan, maka ia dapat minta keputusan suatu komisi sebagai termaksud dalam pasal 10 sesudah mana selanjutnya diperbuat sebagaimana diuraikan dalam pasal tersebut.

Pasal 37.

(1) Untuk pemisah-pemisah halaman, baik yang letaknya diantara satu sama lain halaman maupun yang menghadap jalan umum, tingginya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah setelah pemilik-pemilik halaman-halaman yang berbatasan didengar dan selanjutnya dengan memperhatikan adat-istiadat setempat.

(2) Sumur-sumur, riol-riol, got-got, kakus-kakus dan lain-lain tempat semacam itu, dengan tidak mengurangi ketentuan termaktub dalam pasal 655 dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata hanya boleh didirikan pada suatu jarak yang ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah antara batas-batas halaman yang bersamaan atau tidak bersamaan.

(3) Bangunan-bangunan yang tersusun dari kayu, bambu atau bahan-bahan lain yang mudah terbakar, tidak boleh didirikan dalam jarak kurang dari 5 meter dari bangunan-bangunan kepunyaan orang lain.

Pasal 38.

(1) Pada tiap-tiap pembuatan, pengubahan atau pembongkaran sebagai dimaksud dalam pasal 7, pemilik-pemilik dan mereka yang diserahi menyelenggarakan pekerjaan, berkewajiban untuk mencegah kecelakaan baik perihal cara membuat-nya maupun tentang bahan-bahan bangunan yang akan dipergunakan, bertindak menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh atau atas nama Dewan Pemerintah Daerah demi kepentingan keselamatan, keteguhan dan kesentosaan.

(2) Apabila yang berkepentingan berkeberatan atas petunjuk-petunjuk yang diberi

kan itu maka ia dapat minta keputusan suatu komisi sebagai ternaksud pasal 10, sesudah mana selanjutnya diperbuat sebagaimana diuraikan dalam pasal tersebut juncto pasal 36 ayat (2).

BAB.IV.

Kewajiban-kewajiban pemilik-pemilik atau penghuni-penghuni halaman-halaman atau persil-persil.

Pasal 39.

(1) Pemilik-pemilik atau penghuni-penghuni halaman-halaman atau persil - persil berkewajiban mengusahakan agar supaya:

a. sebegitu nauh tanah dan sekitarnya mengijinkan untuk menyalurkan air hujan dan air-pembilas dengan cukup baik kedalam riol-riol,parit-parit,kali kali dan lain sebagainya yang telah ada, dengan membuat sebegitu jauh dibutuhkan got-got yang ditembok pasangan dihalaman-halaman sepanjang got - got ini mengalir disepanjang jalan umum, harus ditutup seluruhnya dengan papan-papan terlepas, satu sama lain menurut petunjuk Dewan Pemerintah Daerah.

b. got-got dan riol-riol dihalaman-halaman atau persil-persil dibuat dibiarkan dan dipelihara dalam keadaan baik dan jika Dewan Pemerintah Daerah setelah memperoleh pertimbangan demi kepentingan kesehatan menganggap perlu harus dilengkapi atau ditutup dengan papan ataupun plat-plat besi.

c. jika mereka mempunyai jalan air melalui rumah atau halaman tetangganya di dalamnya pada batas halaman mereka dipasang kisi-kisi besi dengan jarak antara kisi-kisi masing-masing tidak melebihi 0,02 meter yang dipeli-hara baik-baik, selanjutnya dimuka kisi-kisi itu pada sebelah hulu harus ada sebuah sumur endapan yang tidak dapat kemasukan air,yang panjang dan lebarnya sediktinya 1½ kali lebarnya got dan dalamnya sekurang-kurangnya separoh dalamnya got dibawah dasar got.

d. air hujan dari atap-atap jangan sampai mebgalir atau jatuh dihalaman atau persil orang lain dan jalan umum tidak dirusakkan oleh aliran dari talang talang atap den serambi.

e. diatas halaman ada sebuah kakus (secreet) yang cukup baik dengan sumur kotoran yang ditembok pasangan, tertutup dan tidak dapat kemasukan air jika tidak mungkin diadakan usaha-usaha lain yang patut untuk pembuangan kotoran. Sumur kotoran harus dilengkapi dengan cerobong kakus yang baik yang tingginya sedikitnya 0,50 meter diatas tetes dari atap yang terdekat atau sebegitu tinggi sebagaimana diberitahukan oleh Penata sempadan.

(2) Dimana pembuangan kotoran terjadi kedalam riol tertutup maka pipa penghubung dari kakus ke riol harus dilengkapi juga dengan cerobong seperti di atas.

(3) Dimana sekarang telah ada sumur-sumur endapan pada kakus-kakus setelah diperoleh pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah memutuskan apakah itu boleh tetap dipergunakan atau tidak.

(4) Ketentuan sub e tidak berlaku untuk halaman-halaman kampung yang tidak terletak ditepi jalan kendaraan umum.

Pasal 40.

(1) Pemilik-pemilik bangunan-bangunan atau halaman-halaman berkewajiban jika bangunan-bangunan serta turutannya juga penutup-penutup halaman atau jembatan jembatan masuk oleh Dewan Pemerintah Daerah dipandang rusak sedemikian rupa hingga menimbulkan kekhawatiran akan roboh atau runtuh seluruhnya atau sebagian, memperbaiki secukupnya atau membongkarnya dalam waktu yang ditentukan dengan tertulis oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Jika pemilik-pemilik itu menghendaki perbaikan atau pembangunan kembali maka mereka wajib minta ijin lebih dahulu dengan jalan biasa.

(3) Ketentuan-ketentuan termaktub dalam kedua ayat dimuka berlaku juga bagi tepi-tepi,pangkalan-pangkalan,turap-turap dan lain-lain sebagainya.

(4) Dalam hal-hal yang menurut pandangan Dewan Pemerintah Daerah harus segera diselesaikan oleh atau atas nama Dewan ini dapat segera diambil tindakan seperlunya untuk menyelenggarakan perlengkapan atau pembongkaran atas biaya pemilik.

Pasal 41.

(1) Pemilik-pemilik atau pemakai-pemakai halaman yang ada bangunannya maupun tidak, berkewajiban memperbolehkan para pegawai dan pekerja yang diserahi pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini memasuki halaman-halaman itu diantara pukul 8 dan 18, setelah mereka terlebih dahulu memberitahukan hal itu sedikitnya enam jam sebelumnya.

(2) Pada tiap pembuatan,pengubahan atau pembongkaran ternaksud dalam pasa ra pegawai dan pekerja yang diserahi pengawasan atas pelaksanaan peraturan-daerah ini selalu diperbolehkam masuk ketempat pekerjaan.

BAB.V.

Kewajiban-kewajiban khusus dari Penata Sempadan.

Pasal 42.

(1) Penata sempadan berkewajiban atas permintaan yang berkepentingan yang ditujukan kepada Dewan Pemerintah Daerah memeriksa bangunan-bangunan yang telah ada dan memberi surat-keterangan perihal kebaikan bangunan itu.

(2) Bea yang bersangkutan dengan ini sepanjang tidak termasuk dalam apa yang di tentukan dalam pasal 48, ditetapkan untuk setiap surat-keterangan Rp.100,--- (seratus rupiah) yang harus dibayar dengan cara yang sama seperti bea yang disebut dengan nama umum bea-pemeriksaan.

Pasal 43.

(1) Untuk pembuatan jembatan-jembatan atau urung-urung setelah mengadakan pemeriksaan setempat, Penata sempadan mengajukan usul yang beralasan tentang lengkang aliran yang ditentukan untuk jembatan-jembatan atau urung- urung berhubung dengan profil jalan air dari jembatan-jembatan atau urung- urung yang telah ada dan apa yang telah diperoleh dari epngalaman tentang hal itu

(2) Usul ini oleh Dewan Pemerintah Daerah diserahkan kepada penjabat- penjabat Negeri atau Propinsi yang dalam jabatannmereka menurut peraturan- peraturan dari dinas-dinas mereka yang bersangkutan harus mengetahuinya.

Pasal 44.

(1) Penata sempadan berkewajiban membuat buku yang berfolio serta dibubuhi tan da tangan, menurut contoh yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah,dida lam mana semua pekerjaan yang dilakukannya setiap hari diuraikan dengan teliti dengan menyebutkan waktu pada mana,tempat dimana dan nama orang untuk siapa pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan dan berapa untuk itu dikenakan bea. Dalam buku itu selanjutnya disebutkan segala hal-ihwal yang telah terjadi pada waktu melakukan pekerjaannya.

(2) Dalam delapan hari setelah akhir tiap bulan, Penata sempadan mengirimkan bu ku itu kepada Dewan Pemerintah Daerah yang membubuhinya dengan tanda-tangan nya sebagai "mengetahui" dan mengirim kembali sebepat mungkin kepada Penata sempadan.

Pasal 45.

(1) Guna pengawasan pada tiap-tiap pembuatan bangunan, Penata sempadan berkewajiban sedikitnya melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, sebagai berikut:

I. Dalam hal mendirikan,menempatkan atau memindah bangunan-bangunan dan da lam hal membuat untuk memperbesar dan memperluas, jika mengenai:

a. bangunan-bangunan seluruhnya didirikan dari bambu dengan tidak menanam sesuatu pondamen dan kemah-kemah dengan tenda layar dan

b. bangunan-bangunan dari bahan-bahan itu juga diatas tembok kaki atau um pak-umpak:

satu kali ialah bilamana bangunan itu telah selesai;

c. bangunan-bangunan diatas kaki batu atau umpak-umpak dengan tiang serta konstruksi bubungan kayu dan dinding bilik, dan

d. bangunan-bangunan dengan konstruksi itu juga tetapi berdinding papan:

dua kali ialah sebelum dinding dan penutup atap dipasang dan bilama na bangunan itu telah selesai.

e. bangunan-bangunan diatas pondamen terusan dari bangunan berbidang kayu atau besi dengan batu pengisi ½ batu dengan punggung tembok:

tiga kali ialah kalau pondamen telah dipasang jika pekerjaan,kecuali penutup atap, selesai dan bilamana seluruhnya telah selesai.

f. bangunan-bangunan dengan tembok luar dari sedikitnya 1 batu atau tembok dari beton bertulang:

empat kali ialah kalau pondamen-pondamen telah dipasang apabila balok-langit-langit atau penggantung langit-langit telah dipasang dengan besi sauh jika pekerjaan kecuali penutup atap selesai dan bilamana bangunantelah selesai seluruhnya.

II. Pada pengubahan atau penggantian sebagian dengan mempertahankan tembok tembok luar, jika mengenai:

a. bangunan-bangunan sebagai dimaksud pada I a,b,c dan d pasal ini:

satu kali ialah setelah selesai;

b. bangunan-bangunan sebagai dimaksud pada I e dan f pasal ini:
dua kali yang terakhir setelah selesai.

III. Pada pembaharuan dan perbaikan dengan tidak mengadakan pengubahan konstruksi atau pembagiannya:
satu kali setelah selesai;

IV. Pada pembuatan jembatan-jembatan, urung-urung, bangunan-bangunan pintu air dan lain-lain bangunan air dan pada penembok pasangan ketel uap:
tiga kali ialah kalau pondamen telah dipasang jika pada pembuatan jembatan-jembatan, urung-urung, bangunan- bangunan pintu air dan lain-lain bangunan air bagian bawah telah cukup tinggi dan bilamana pekerjaan telah selesai seluruhnya dan pada penembok pasangan ketel- uap sebelum saluran-saluran asap ditutup dan apabila seluruhnya telah selesai.

V. Pada pembuatan tembok pangkalan, turap-turap, bendungan-bendungan dan pangkalan-pangkalan dan pada penembok pasangan kolam-kolam dan teras-teras:
dua kali ialah apabila alasnya telah dipasang dan jika pekerjaan telah selesai.

VI. a. pada pembuatan, perbaikan atau penggantian pagar-pagar pemisah dari tembok atau kayu dari halaman atau bagian halaman dan pada pemasangan kisi-kisi pagaran dari besi atau kayu, baik yang dapat digerakkan mau pun yang tetap.
b. pada pembuatan sumur-sumur kakus atau sumur-sumur kotoran.
c. pada pembuatan perigi-perigi.
d. pada pemasangan got-got, riol-riol dan aluran-saluran air.
e. pada pembuatan jembatan-jembatan kecil (kunstwerkjes) untuk melintas-i got-got atau selokan-selokan sepanjang jalan umum.
f. pada pembongkaran dengan tiada pembuatan lagi.
g. dalam hal mendirikan bangunankayu guna pertunjukan umum seperti circus dan lain sebagainya:
hanya satu kali buat tiap-tiap golongan pekerjaan.

(2) Pembuat bangunan berlewajiban pada waktunya memberitahukan kepada Pemeriksa bangunan setiap kali, jika pekerjaan telah mencapai taraf sedemikian sehingga harus dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan termaksud diatas. Dalam satu bulan setelah selesainya pekerjaan ia harus melaporkan juga hal itu kepada Penata sempadan.

(3) Jika untuk tujuan termaksud dibutuhkan lebih banyak pemeriksaan dari pada yang tersebut diatas maka Penata sempadan selalu diwajibkan mengadakan pemeriksaan-pemeriksaan itu demikian juga senantiasa apabila hal-hal itu diperintahkan kepadanya oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(4) Keterangan-keterangan tentang pemeriksaan-pemeriksaan ini oleh Penata sempadan ditulis didalam kutipan surat-keputusan yang diterimakan kepada yang berkepentingan, dengan surat-keputusan mana telah diberikan ijin untuk membuat bangunan.

Pasal 46.

(1) Terhadap pekerjaan-pekerjaan yang oleh Penata sempadan dianggapnya perlu untuk dibuat berita-acara, maka berita-acara ini harus dibuat atas dasar sumpah pada waktu menerima jabatan.

(2) Sebagai jaminan untuk yang berkepentingan, Penata sempadan berkewajiban sedikitnya 6 jam sebelumnya memberitahukan maksudnya untuk melakukan sesuatu, untuk mana harus dibayar sehingga jika mereka menghendakinya dapat menyaksikannya.

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan ternaktub dalam pasal 211 dan 212 dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dilarang mengganggu Penata sempadan dalam menjalankan pekerjaannya.

BAB. VI.
Bea-bea pemeriksaan.

Pasal 47.

(1) Untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Penata sempadan harus dibayar bea kepada Kas Daerah Swatantra dengan nama bea-pemeriksaan yang dihitung berdasar ayat (2) pasal ini dan menurut tarip yang ternaktub dalam ayat (3)

(2) Bea-pemeriksaan dihitungnberdasarkan taksiran biaya yang dilakukan oleh Penata sempadan untuk segala macam bangunan-bangunan dan pasangan-pasangan kayu, sumur-sumur kakus dan kotoran, perigi-perigi, jembatan-jembatan, urung -u

rung, pintu-pintu air dan lain-lain bangunan air, tembok-tembok pang tembok pasangan ketel (ketel benetselingen), tungku-tungku (stookplaatsen) kolam-kolam dan teras-teras, bendungan-bendungan dan pangkalan-pangkalan.

(3) Besarnya bea-bea pemeriksaan ialah:
a. ½ % (setengah perseratus) dari taksiran biaya sebagai dimaksud dalam ayat 2 buat:
1. mendirikan banguna tidak dengan pembongkaran bangunan yang telah ada
2. mendirikan bangunan setelah pembongkaran bangunan yang telah ada.
3. mengubah atau memperluas diluar pondamen yang telah ada.
4. meninggikan bangunan dengan satu tingkat atau lebih.
5. pembuatan bendungan, pangkalan, jembatan, urung-urung, sumur-sumur kakus dan kotoran, perigi-perigi, pintu-pintu air dan bangunan-bangunan air lainnya,
dengan pengertian bahwa dalam hal pengubahan atau perluasan luas dari bagian yang telah ada tidak turut dihitung.

(4) Buat tiap pemeriksaan yang diperintahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah termaksud dalam ayat (3) pasal 45, Rp.100,--(seratus rupiah) sedang untuk semua pemeriksaan-pemeriksaan lainnya akan dilakukan dengan cuma-cuma.

(5) Atas permintaan, Dewan Pemerintah Daerah dapat memberi pembebasan seluruhnya atau sebagian atas pembayaran bea-pemeriksaan yang terhutang guna pengawasan bangunan-bangunan:
a. jika bangunan yang bersangkutan melulu disediakan guna tempat beribadat untuk umum.
b. jika pemegang ijin yang bersangkutan dapat membuktikan dengan cukup pada Dewan Pemerintah Daerah bahwa ia kurang atau tidak mampu.

Pasal 48.

Bea-pemeriksaan dan bea-pengawasan oleh pemohon, setelah menerima surat-tagihan untuk itu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Dearah Swatantra Kabupaten disetorkan kepada Kas Daerah Swatantra Kabupaten.

BAB. VII.
Ketentuan-ketentuan hukuman dan penutup.

Pasal 49.

Pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal: 7, 14 ayat (3), 15,16, 18 ayat-ayat (2),(3) dan (4), 19 ayat (4), 20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32,34, 35,36,37,38,39,40 dan 41 ayat (2) atau sarat-sarat tercantum dalam ijin-ijin sebagai termaksud dalam pasal 7 peraturan-daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000,--(seribu rupiah).

Pasal 50.

(1) Mereka yang dihukum karena pelanggaran peraturan-daerah ini berkewajiban dalan waktu yang ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah mengerjakan apa yang perlu untuk melengkapi apa yang masih kurang dan untuk menyingkirkan, mengubah atau memperbaiki segala apa yang diperbuat bertentangan dengan peraturan-daerah ini, dengan perintah-perintah yang diberikan oleh Dewan Pemerintah Daerah, atau Penata sempadan yang bersangkutan.

(2) Jika mereka melalaikannya maka atas biaya yang berkepentingan pekerjaan itu dilaksanakan atas perintah Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 51.

(1) Yang turut serta diserahi mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah ini ialah Kepala dan Oo-seter Pekerjaan Umum Kabupaten, Penata sempadan, Kontrolir dan Pengawas Keuangan Daerah Swatantra.

(2) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) harus dengan segera membuat berita-acara tentang semua pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah ini yang diketahui oleh mereka.

Pasal 51 a.

Peraturan-daerah ini dapat disebut "Peraturan bangunan Daerah Tingkat II Kebumen".

Pasal 52.

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari ke-30 setelah hari pengundangannya dalan Lembaran Propinsi Jawa Tengah.

(2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan daerah ini tidak berlaku lagi

"Bouwreglement voor het Regentschap Koboemen tanggal 21 Juli 1934", diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 10 Oktober 1934 (Bijvoegsel Seri C No.9) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah yang terakhir dengan Verordening tanggal 29 September 1941, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 22 Nopember 1941 (Bijvoegsel Serie C Nr.11).

Peraturan daerah ini ditetapkan pada tanggal 14-11-1955, disahkan dengan keputusan DPD Prop.Jateng tgl.14-2-1956 No.U.19/20/17, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah Seri C Nr.15.

Perubahan-perubahan:

ke-1:	tg.26- 7-61,	disahkan	dgn.kep.	tg.26-12-61	No.U.4/182/22,	Seri	C	Nr.39	th.62
ke-2:	" 9-10 -64	"	"	" 26-11-65	" U.20/5	"	C	38	65
ke-3:	"20- 2-67	"	"	" 11- 7-67	G.47/37/24	"	C	163	67
ke-4:	28- 3-68	"	"	" 3- 9-68	G.47/41/20	"	C	180	68